

**PERAN HAKIM MENERAPKAN KEADILAN:
STUDI KASUS PENGGUGAT KLAIM BEBERAPA ASET PADA
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA**

Ilhammuddin Arrasyid Matondang, Elfia, Zulfan
Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2320040034@uinib.ac.id, elfiamag@uinib.ac.id, zulfan@uinib.ac.id

Abstract

This study reviews court decisions in resolving joint property disputes, focusing on analyzing the decision in case number 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. The division of inherited property is a complicated problem because it often causes conflict among heirs. This research is library reasearch by examining phenomena that occur in society, using secondary data sources in the form of relevant literature studies, followed by qualitative descriptive analysis. The results showed that the decision in the settlement of joint property disputes was based on Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which emphasized that property obtained during marriage becomes joint property. The plaintiff's claim to several assets as joint property was partially recognized by the defendant after careful examination.

Keywords: Asset, Judge, Justice, Dispute Resolution

Abstrak

Studi ini mengulas mengenai putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, fokus pada analisis putusan dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang rumit karena sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini bersifat perpustakaan (*library reasearch*) dengan meneliti fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan sumber data sekunder berupa studi literatur yang relevan, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam penyelesaian sengketa harta bersama didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Klaim penggugat terhadap beberapa aset sebagai harta bersama sebagian diakui oleh tergugat setelah pemeriksaan yang teliti.

Kata kunci : Aset, Hakim, Keadilan, Penyelesaian Sengketa

A. Pendahuluan

Perkawinan, atau nikah, adalah suatu perjanjian yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹ Hukum Kekeluargaan Nasional dalam bukunya Prof. Dr. Hazairin, perkawinan adalah hubungan laki-laki dengan Perempuan (berhubungan intim). Beliau memberikan contoh bahwa jika tidak terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, maka bekas istri tersebut tidak perlu menjalani masa tunggu (iddah) sebelum dapat menikah dengan pria lainnya.² Menurut pendapat Scholten dari Belanda, perkawinan adalah sebuah persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama secara permanen adalah suatu ikatan yang sah dan resmi yang mengikat mereka dalam hubungan yang abadi (langgeng).³

Sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, diperlukan upaya yang terus-menerus. Namun, perceraian sering kali menimbulkan perselisihan terkait pembagian harta bersama. Secara prinsip, harta bersama dalam perkawinan mencakup semua harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui kerja bersama maupun usaha salah satu pihak (suami atau istri). Oleh karena itu, harta tersebut tetap dianggap sebagai milik bersama.

Sengketa harta bersama di Indonesia terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat seiring dengan naiknya angka perceraian. Perselisihan mengenai harta bersama ini membawa dampak yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, sengketa harta bersama

memaksa para pihak yang terlibat untuk mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, semakin besar pula tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan. Dampak sosialnya juga nyata, seperti putusannya hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri yang bersengketa.⁴

Pembahasan tentang Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama cukup banyak. Penulis telah melakukan kajian pustaka awal, dan berikut adalah rangkuman dari review literatur sebelumnya diantaranya: Menurut M. Sapuan (2009), penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengkaji secara langsung bagaimana tinjauan hukum Islam memengaruhi pertimbangan Hakim dalam membuat putusan. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta harus mempertimbangkan alasan-alasan dan pertimbangan mereka berdasarkan pada perundang-undangan dan nash. Alasan-alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dianggap lemah dan dapat dibatalkan. Penelitian ini menekankan lebih pada isu harta bersama dalam konteks hukum Islam.⁵

Sefrianes M. Dumbela (2017) melakukan analisis mengenai penetapan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, dengan melakukan tinjauan terhadap hukum positif dan fikih. Skripsi ini menunjukkan bahwa istri diberikan bagian yang lebih besar dari harta bersama dibandingkan suami, karena harta bersama tersebut merupakan hasil jerih payah istri, sementara suami hanya mengurus anak-anak dan memberi izin kepada istri untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan hukum positif dan tinjauan fikih, serta tidak menimbulkan konflik. Perbedaan utamanya terletak pada

¹ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makasar: Alauddin Press, 2010).

² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961).

³ R. Soetjo, *Pluralisme Dalam Peundang-Undangan*, n.d. hal: 35

⁴ Baba A.R., *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*, 1 (1) (Makasar: Jurnal Syariah Hukum Islam, 2008), <https://zenodo.org/records/1242531>.

⁵ M. Sapuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

penekanan penelitian yang lebih mendalam terhadap penetapan pembagian harta bersama dalam putusan No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.⁶

Ivan (2017) melakukan analisis terhadap ketetapan Hakim mengenai pembagian harta bersama antara suami dan istri dalam putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.JK, dengan melakukan tinjauan terhadap hukum positif serta tinjauan fiqih terkait putusan tersebut. Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, termasuk KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Selain itu, putusan tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau fikih. Perbedaannya terletak pada penelitian yang lebih fokus pada pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.JK.⁷

Wardhatul Jannah (2014) melakukan analisis mengenai ketentuan yang terkait dengan putusan Hakim dalam mengabulkan gugatan harta bersama di luar gugatan perceraian. Penelitian ini menyoroti bahwa permohonan sita marital dapat diajukan tanpa adanya gugatan perceraian. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan sita marital berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, khususnya jika salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan harta bersama. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih mendalam terhadap putusan Hakim dalam mengabulkan gugatan harta bersama di luar gugatan perceraian.⁸

⁶ Sefrianes M Dumbela, “Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁷ Ivan, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 42/Pdt.G/2015/PTA.JK)” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁸ Wardhatul Jannah, “Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Terhadap Harta Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor

Besse Sugiswati (2014) melakukan analisis tentang konsep harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Dalam kasus perceraian, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan pembagian harta bersama menjadi dua, setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Namun, menurut Hukum Adat, pembagian harta bersama diatur secara berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaannya terletak pada penekanan penelitian yang lebih dalam terhadap konsep harta bersama yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat.⁹

Ridha Maulana (2017) melakukan analisis tentang tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Penelitian ini menyoroti problematika yang dihadapi oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, serta mengusulkan alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penekanan yang lebih mendalam terhadap tahapan persidangan perkara kumulasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.¹⁰

Permasalahan Penelitian

Dari fenomena masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana peran hakim dalam menerapkan keadilan pada penggugat yang mengklaim beberapa aset harta bersama?

549/Pdt.G/2007/PA.JP)” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁹ Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat,” *Jurnal Perspektif* Vol XIX, no. 3 (2014).

¹⁰ Ridha Maulana, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Banda Aceh)” (Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

2. Bagaimana landasan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama?

B. Metode Penelitian

Bedasarkan jenis penelitian dan pendekatan adalah sebagai penelitian normatif atau dengan kata lain purpustakaan (*library reasearch*). Pendekatan dan jenis penelitian normatif yang penulis maksud adalah objek kajian yang diteliti diantaranya ada kaidah dasar atau norma, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, perbandingan hukum, yurisprudensi, dan doktrin.¹¹ Hal ini juga penulis dengan mengkaji, membahas dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, journal, artikel dan lainnya yang relavan dengan judul kajian penulis. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu penulis berupaya menjawab dan memaparkan yang ada dari standar hukum yang berlaku, kemudian mengalisa berdasarkan teori digunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa, “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.¹² Sifat penetian penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds pada tanggal 14 Oktober 2022.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Harta Bersama

Secara etimologis, harta bersama merujuk pada aset yang dimiliki secara kolektif oleh suami dan istri. Dalam terminologi hukum, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan di luar warisan atau hadiah serta menjadi milik

bersama.¹³ Maksudanya adalah harta benda yang didapatkan atas perjuangan masing-masing dengan catatan masih dalam ikatan perkawinan.¹⁴

Definisi tersebut menjelaskan bahwa harta bersama adalah aset yang diperoleh setelah adanya ikatan sah antara suami dan istri. Dengan demikian, harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan tidak termasuk dalam kategori harta bersama karena tidak diperoleh setelah pernikahan. Istilah “harta Bersama” sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan istilah yang digunakan dalam KUHPerdara, yaitu “harta persatuan”. Mungkin akan ada pengukuhan terkait “harta bersama” Dimana terminologinya dalam hukum yang berwawasan secara nasional. Prinsip utama mengenai apa itu asas harta bersama merupakan bahwa semua kepemilikan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, membentuk sebuah harta bersama yang sering dikenal sebagai dua orang yang kerja sama didalam harta bersama (harta syarikat).¹⁵

Jika dikaji ulang secara mendalam, terdapat perbedaan konsep antara harta bersama dalam KUH Perdata dan harta bersama dalam UUP No. 1 Tahun 1974 serta KHI dapat dilihat dari KUH Perdata, yaitu Pasal 121 dan 122 mengartikan harta persatuan sebagai seluruh harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan berlangsung dan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk keuntungan, kerugian, dan utang.

A. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan dalam Bab VII, terdiri dari tiga Pasal, di antaranya Pasal 35.¹⁶

¹³ Abdul Manan dan Fauzan.

¹⁴ Abdul Kodir Alhamdani, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021* 06, no. 1 (2021): 303–35.

¹⁵ M. Yahya Harap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975).

¹⁶ Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*, 1974.

¹¹ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

¹² Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet-IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal 72.

1. Selama perkawinan, harta yang diperoleh menjadi harta bersama.
2. Harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri, termasuk harta sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain dalam Pasal 36
3. Dalam harta bersama, suami dan istri membutuhkan persetujuan dari keduanya untuk melakukan tindakan tertentu.
4. Dalam harta masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk mengatur harta mereka. Pasal 37 Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Jika "harta benda" dalam UU Perkawinan ini ditafsirkan secara umum, muncul berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, istilah “harta benda” Dalam pasal ini, lebih tepat dijelaskan sebagai harta kekayaan yang mencakup barang-barang dan piutang.¹⁷

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta bersama

Dalam mengatur mekanisme dan tata aturan harta bersama dijalankan dalam masyarakat, terdapat peraturan yang mencakup tidak hanya Undang-Undang, tetapi juga hukum adat. Sebagai contoh, Pasal 199 KUH Perdata mengatur mengenai penyatuan harta kekayaan antara suami dan istri sejak awal pernikahan. Hal ini sering kali menjadi sumber perselisihan dalam keluarga terkait harta bersama, yang memerlukan perhatian dari semua pihak karena setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97, terdapat ketentuan yang jelas mengenai harta bersama, termasuk hak masing-masing pihak terhadap harta bersama dan aturan pemisahannya. Materi mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1, khususnya Pasal 35, tidak secara substansial berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 86.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Kedua regulasi tersebut tetap menegaskan bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dimulai.¹⁹

Hak-hak atas harta bawaan dari kedua belah pihak adalah mutlak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lainnya. Namun, jika terdapat perjanjian yang mengatur hal ini, maka dapat terjadi kesepakatan untuk menggabungkan harta tersebut. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan penyelesaian terhadap berbagai perbedaan pendapat yang terdapat dalam kitab fiqh, yang kemudian menjadi acuan umum bagi pengadilan terkait perkawinan, wakaf, waris, dan harta bersama. Dengan kata lain, KHI dengan jelas menjelaskan kondisi, prosedur, dan implementasi teknisnya dalam masyarakat. Karena mencakup berbagai madzhab fiqh seperti Nahafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali, KHI memperluas pemahaman dan aplikasi dalam setiap pasalnya.

Penyebab Sengketa Harta Bersama

Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi pemicu sengketa harta bersama:

1. Perceraian

Perceraian sering kali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa harta bersama. Hubungan dalam sebuah perkawinan di akui negara dan sesuai dengan syariat Islam (sah), suami dan istri memperoleh sebuah aset kekayaan yang diperoleh mereka, maka menjadi sebuah harta bersama antara keduanya. Ketika terjadi perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali menjadi sumber perselisihan karena kedua pihak menuntut bagian mereka.²⁰

2. Ekonomi

Kepentingan ekonomi juga menjadi pemicu sengketa. Dalam perceraian, kedua pihak

¹⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum* (Jakarta, 2002).

²⁰ Imam Sucipto Habib Mumtaz JR, Yahya Saepul Uyun, Ade Jamarudin, “PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Pada Putusan Perkara No 5034/Pdt.G/2022/Pa.Grt Di Pengadilan Agama Kelas I A Garut Bulan Januari Tahun 2023),” *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 1–23, <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/3308/1910>.

memiliki aset dan kekayaan yang bernilai. Masing-masing merasa memiliki hak atas aset tersebut. Namun, ada pula keluarga yang bercerai tanpa sengketa harta bersama karena tidak ada harta yang perlu dibagi.

3. Keadilan

Masalah keadilan juga menjadi faktor pemicu sengketa. Ketidakadilan dalam pembagian aset kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sering kali menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menggugat atau bersengketa.

4. Hak dan Kewajiban

Cara pandang terhadap hak dan kewajiban juga dapat memicu sengketa. Salah satu pihak yang merasa memiliki hak lebih atas harta bersama mungkin bersikeras mempertahankan hak tersebut, yang sering kali menyebabkan perselisihan. Sebaliknya, jika kedua pihak tidak terlalu mempersoalkan hak dan kewajiban, sengketa dapat dihindari.

5. Perasaan Terzalimi

Perasaan bahwa salah satu pihak dizalimi juga merupakan penyebab penting terjadinya sengketa harta bersama. Selama pernikahan, dari awal membangun hingga mengembangkan aset keluarga, persoalan harta bersama menjadi serius. Menahan hak milik orang lain dapat merugikan pihak lain dan mendorong perasaan tidak adil, yang pada akhirnya memicu sengketa harta bersama.

Pembagian Harta Bersama

Pada hakikatnya, kajian hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai harta bersama dalam pernikahan antara suami dan istri. Fokus kajian lebih diarahkan pada pemisahan harta dalam pernikahan, bukan pada pencampuran harta bersama.²¹

Dengan demikian pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam menentukan mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri. Jika terjadi perselisihan, Pasal

²¹ Muhammad Shofyan, “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Maslahat Dan Keadilan” (2022).

88 KHI mengatur: “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah salah satu pilihan. Secara umum, pembagian harta bersama baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan berakhir karena kematian.²²

Daftar harta bersama beserta bukti-buktinya dapat diproses apabila harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Kemudian, hal ini dinyatakan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, jika gugatan cerai belum mencakup pembagian harta bersama, pihak suami atau istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah pengadilan mengeluarkan putusan.²³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik bagian yang diterima masing-masing suami atau istri atas harta bersama ketika terjadi perceraian, baik itu karena kematian (cerai mati) atau perceraian hidup.²⁴ Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa dalam kasus perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing pihak akan menerima setengah dari harta bersama, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁵

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Oleh karena itu, sesuai

²² Felicitas Marcelina Waha, “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai,” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.

²³ Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata),” *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91.

²⁴ Muhammad Yusrul Falakh dan Setiyowati, “Penyelesaian Sengketa Harta Pemberian Orang Tua Yang Dibuat Dengan Akta Jual Beli,” *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 2 (2023): 162–77, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1202>.

²⁵ Abdul Kodir Alhamdani, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 1 (2012): 58–77.

dengan Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama di mana masing-masing pihak memperoleh setengah bagian merupakan upaya untuk menyatukan aturan hukum. Hal ini bertujuan menciptakan keselarasan dalam putusan hakim pengadilan agama terkait perkara harta bersama.²⁶

Cara Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Ketika perkawinan berakhir karena cerai talak, cerai gugat, atau kematian salah satu pihak, salah satu akibat yang muncul adalah pembagian harta bersama antara suami dan istri. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama diatur dalam Pasal 88 KHI yang menyatakan: “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan”. Hal ini dapat melindungi dan juga memperoleh tujuan dari semua hak dan kewajiban yang mengakibatkan dari dampak perceraian tersebut.²⁷

Ada dua alternatif penyelesaian harta bersama yang dapat diajukan oleh pihak suami atau istri. Pertama, masalah atau sengketa harta bersama diselesaikan setelah perceraian antara suami istri terjadi. Kedua, penyelesaian masalah harta bersama dilakukan bersamaan dengan proses perceraian yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama.

Alternatif pertama merupakan penyelesaian yang terpisah, khusus untuk harta bersama, sedangkan alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi, di mana penyelesaian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan proses perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, serta dapat juga bersamaan dengan gugatan masalah hadhanah, waris, dan hal-hal lain.²⁸

²⁶ Mahdianur, “Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan” (2024).

²⁷ Habib Mumtaz JR et al., “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi,” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

²⁸ Yusriana, “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum

Uraian Kasus

Pada 12 Oktober 2022, Penggugat mengajukan gugatan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds yang didaftarkan pada 14 Oktober 2022. Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara pada tanggal XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal XXXX. Mereka memiliki tiga anak yang diasuh oleh Penggugat. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus dan Mahkamah Agung.

Selama pernikahan, mereka memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 100 m² dengan bangunan rumah dua lantai di atasnya, sebidang tanah seluas 51 m² dengan bangunan rumah dua lantai di atasnya, dan sebuah bangunan rumah dua lantai di atas tanah milik Tergugat, semuanya berlokasi di Kabupaten Kudus. Harta bersama tersebut saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat dan belum dibagi. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Penggugat berhak atas setengah dari harta bersama tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang. Untuk menjamin pelaksanaan putusan dan mencegah Tergugat memin-dahkan harta secara sepihak, Penggugat meminta agar harta tersebut disita terlebih dahulu (marital beslag). Penggugat juga menuntut uang paksa sebesar Rp 1.000.000 per 24 jam jika Tergugat terlambat memenuhi isi putusan, serta meminta Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul. Penggugat bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk memanggil pihak-pihak yang terkait guna memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat meminta pengakuan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi, dan bahwa Penggugat berhak

Islam,” *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan* 5, no. 2 (2022): 68–78.

mendapat setengah dari harta tersebut. Selain itu, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun atau dalam bentuk uang tunai jika tidak bisa dalam bentuk natura. Penggugat juga meminta pengakuan sah dan berharga terhadap sita harta bersama (marital beslag), serta hukuman bagi Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 per 24 jam keterlambatan, dan membayar seluruh biaya perkara.

Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 713/BH/2022/PA.Kds pada 14 Oktober 2022. Tergugat juga memberikan kuasa khusus kepada advokat.

Pertimbangan Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas. Majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxxxxx/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxxxxx/BH/2022/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2022. Surat Kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis hakim juga memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kedua pihak dan menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah.

Kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2016, yang di mediasi oleh Drs. Abdul Jalil, namun tidak berhasil. Majelis hakim juga telah menasehati kedua belah pihak dalam setiap persidangan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Majelis hakim telah memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian secara kekeluargaan di luar

persidangan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai harta bersama akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan disebut harta bersama. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yaitu P.1 sampai P.10 serta dua saksi. Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.4 serta tiga saksi. Semua bukti surat tersebut telah dicocokkan oleh majelis hakim di persidangan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama yang terdiri dari sebidang tanah seluas 100 m², sebidang tanah seluas 51 m², dan sebuah bangunan rumah dua lantai di atas tanah milik Tergugat adalah harta bersama yang belum dibagi dan Penggugat berhak atas setengah bagian dari harta tersebut. Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun atau dalam bentuk uang tunai jika tidak bisa dalam bentuk natura. Jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing pihak. Majelis hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 per 24 jam keterlambatan dan membayar seluruh biaya perkara.

Majelis hakim menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita karena Penggugat tidak membayar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan permohonan tersebut. Majelis hakim juga menolak tuntutan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengenai biaya perbaikan

rumah dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari hasil usaha obyek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000.

Pertimbangan Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim memutuskan bahwa kuasa hukum penggugat dan tergugat sah dan memiliki izin untuk beracara. Upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan penyelesaian kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dalam mempertimbangkan gugatan penggugat mengenai harta bersama, majelis hakim mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penggugat mengklaim beberapa aset sebagai harta bersama, yang kemudian diperiksa dan diakui sebagian oleh tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak, termasuk surat dan saksi, majelis hakim menyatakan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan memang merupakan harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, permohonan penggugat untuk meletakkan sita ditolak karena tidak membayar biaya yang diminta. Majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi mengenai biaya perbaikan rumah karena tidak ada izin dari tergugat rekonvensi. Namun, majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan balik tergugat rekonvensi mengenai kompensasi hasil dari obyek sengketa yang menghasilkan pendapatan. Tuntutan lainnya yang tidak dapat dibuktikan ditolak oleh majelis hakim. Secara keseluruhan, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonvensi tergugat dikabulkan sebagian.

D. Simpulan

Setelah Melakukan Pemahaman ulang terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Nomor Perkara (0000/Pdt.G/2022/PA.Kds). Penulis akhirnya sampai pada Kesimpulan sebagai berikut:

Majelis hakim memutuskan bahwa kuasa hukum penggugat dan tergugat sah dan memiliki izin untuk beracara. Upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan penyelesaian kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dalam mempertimbangkan gugatan penggugat mengenai harta bersama, majelis hakim mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penggugat mengklaim beberapa aset sebagai harta bersama, yang kemudian diperiksa dan diakui sebagian oleh tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak, termasuk surat dan saksi, majelis hakim menyatakan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan memang merupakan harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, permohonan penggugat untuk meletakkan sita ditolak karena tidak membayar biaya yang diminta. Majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi mengenai biaya perbaikan rumah karena tidak ada izin dari tergugat rekonvensi. Namun, majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan balik tergugat rekonvensi mengenai kompensasi hasil dari obyek sengketa yang menghasilkan pendapatan. Tuntutan lainnya yang tidak dapat dibuktikan ditolak oleh majelis hakim. Secara keseluruhan, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonvensi tergugat dikabulkan sebagian.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Abdul Manan dan Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluh Hukum*. Jakarta, 2002.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.

J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

M. Yahya Harap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Mahdianur. “Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan,” 2024.

R. Soetjo. *Pluralisme Dalam Peundang-Undangan*, n.d.

Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makasar: Alauddin Press, 2010.

Jurnal dan Artikel

A.R., Baba. *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*. 1 (1). Makasar: Jurnal Syariah Hukum Islam, 2008. <https://zenodo.org/records/1242531>.

Alhamdani, Abdul Kodir. “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 1 (2012): 58–77.

———. “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021* 06, no. 1 (2021): 303–35.

Besse Sugiswati. “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.” *Jurnal Perspektif* Vol XIX, no. 3 (2014).

Habib Mumtaz JR, Yahya Saepul Uyun, Ade Jamarudin, Imam Sucipto. “pemenuhan hak perempuan dan anak dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian (Pada Putusan Perkara No 5034/Pdt.G/2022/Pa.Grt Di Pengadilan Agama Kelas I A Garut Bulan Januari Tahun 2023).” *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 1–23. <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/3308/1910>.

Muhammad Yusrul Falakh, dan Setiyowati. “Penyelesaian Sengketa Harta Pemberian Orang Tua Yang Dibuat Dengan Akta Jual Beli.” *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 2 (2023): 162–77. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1202>.

Mumtaz JR, Habib, Yahya Saepul Uyun, Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, dan Usep Saepullah. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi.” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

Pradoto, Muhammad Tigas. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).” *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91.

Waha, Felicitas Marcelina. “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013).
<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>.

Wardhatul Jannah. “Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Terhadap Harta Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP).” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Yusriana. “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): 68–78.

Hasil Penelitian

Ivan. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 42/Pdt.G/2015/PTA.JK).” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Maulana, Ridha. “Problematisa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Banda Aceh).” Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Muhammad Shofyan. “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Maslahat Dan Keadilan,” Thesis S-2 Fakultas Syariah

dan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sapuan, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/20005/PA.Yk).” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sefrianes M Dumbela. “Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Hukum/Perundang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, 1974